

**PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI
ANGGOTA POLRI DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

REYNATA AJENG NUGRAHA

NIM: 22.C1.0116

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Kesehatan adalah hak yang harus didapatkan oleh semua orang dan merupakan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk pula bagi anggota Polri. Anggota Polri memiliki peran serta tuntutan profesi yang tinggi sesuai tugas pokok Polri yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang selaku rumah sakit kepemilikan Polri dan sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, maka sudah sewajibnya melakukan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan serta bentuk pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan serta studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Semarang telah melakukan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Anggota Polri sesuai dengan dasar hukum dan pengaturan teknis tanpa adanya diskriminasi. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang juga memberikan hak atas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri berupa kenaikan kelas perawatan tanpa iur biaya, adanya program pelayanan kesehatan tertentu, pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, pemeriksaan tindak lanjut dari hasil rikkes, perbedaan loket pendaftaran pasien Polri untuk memudahkan prosedur administratif pelayanan, serta pemenuhan hak dasar pasien sesuai Pasal 276 Undang-Undang Kesehatan.

Kata Kunci: *Hak, Pelayanan Kesehatan, Anggota Polri, Rumah Sakit*

ABSTRACT

Health is a right that everyone should have and is a fundamental human right for all citizens without exception, including members of the Indonesian National Police. Members of the Indonesian National Police have significant professional responsibilities and demands in accordance with the core duties of the police as outlined in Article 13 of Law No. 2 of 2002 on the Police. As a hospital owned by the National Police and a healthcare facility, Bhayangkara Hospital in Semarang has a duty to fulfill the right to healthcare services for members of the National Police. This study aims to examine the regulations and forms of fulfillment of the right to healthcare services for members of the National Police at Bhayangkara Hospital in Semarang. This study employs a sociological-juridical approach with a descriptive-analytical research design. Data collection was conducted through field studies and literature reviews, yielding data to be analyzed qualitatively. The results indicate that Bhayangkara Hospital Semarang has fulfilled the right to health care for Indonesian National Police members in accordance with legal foundations and technical regulations without any discrimination. Bhayangkara Hospital in Semarang also provides health care services to members of the Indonesian National Police in the form of free upgrades to higher care classes, specific health care programs, promotive, preventive, curative, and rehabilitative health care services, follow-up examinations based on medical examination results, separate registration counters for police patients, and basic patient rights in accordance with Article 276 of the Health Law.

Keywords: Right, Health Care, Members of the Indonesian National Police, Hospitals